



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 820/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL FADLI alias Pak ALIF bin SRIMIN;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaligetdang, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Anwar S. Kurniawan, S.H.**, Advokad yang beralamat di Jalan Jember No. 2 Augerlor Maesan Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 820/PID SUS/2020/PT SBY tanggal 08 Juni 2020. serta berkas perkara Nomor 56/Pid Sus/2020/PN Bdw. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso No. Reg.Perk: PDM-III-21/BUNDO/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL FADLI Alias PAK ALIF Bin SRIMIN, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya

**Halaman 1 Putusan Nomor 820/PID/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di dalam kamar rumah kontrakan di Ds. Sumbersuko, Kec. Klabang, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yaitu terhadap saksi korban HARIANI MUSLIMATUL HASANAH (yang merupakan istri sah terdakwa yang menikah pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sesuai dengan Kutipan akte nikah Nomor 0145/010/IX/2017 tanggal 06 September 2017 dari perkawinan tersebut terdakwa dikaruniai 1 orang anak), yang dilakukan dengan terdakwa cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi korban memegang Hand phone milik terdakwa ABDUL FADLI dengan maksud ingin melihat kamera yang ada di Hand Phone tersebut tetapi Hand Phone milik terdakwa tersebut di kunci sehingga saksi korban tidak bisa membukanya setelah itu terjadilah cekkuk mulut antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa ABDUL FADLI sempat mengatakan kepada saksi korban dengan kata - kata "AMBIL DAH HPNYA" tetapi saksi korban tetap diam saja di dalam kamar sambil menggendong anak saksi yang masih berumur 15 bulan, setelah itu terdakwa ABDUL FADLI langsung menghampiri saksi korban tanpa basa – basi, kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara digenggam dan selanjutnya terdakwa memukul pelipis kanan saksi korban lagi dengan cara menggunakan tangan kanannya yang digenggam sebanyak 1 (satu) kali. Akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami benjol pada bagian kepala dan luka memar pada bagian pelipis kanan saksi korban;

Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi korban menelpon ibu saksi korban yang bernama saksi SULIYANA dan memberitahukan juga kepada teman saksi korban melalui Whatsapp yang bernama saksi SUMADI dan mengirimkan foto luka yang saksi korban alami ke saksi SUMADI, setelah saksi

**Halaman 2 Putusan Nomor 820/PID/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selesai menceritakan kejadian tersebut saksi korban bersama bapak kandung saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek klabang;

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit. Hal ini sesuai dengan Visum Et repertum Nomor : B/11/XII/2019/Reskrim tanggal 19 Desember 2019 an. HARIANI MUSLIMATUL HASANAH, yang ditandatangani oleh dr. IDHA PRASETYOWATI sebagai Dokter pelaksana Puskesmas Klabang Kec. Klabang Kab. Bondowoso, Dengan hasil pemeriksaan Luar :

Bagian Kepala : Terdapat memar pada pelipis sebelah kanan berukuran 2 cm dan terdapat benjolan pada kepala bagian atas sebelah kanan berukuran 1 cm;

Bagian badan : -

Bagian tangan : -

Bagian kaki : -

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan;

DENGAN KESIMPULAN :

Waktu pemeriksaan ditemukan memar pada pelipis sebelah kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan ditemukan benjolan pada kepala bagian atas sebelah kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor Reg. Perk. : PDM-III-21/BONDO/02/2020 tanggal 24 Maret 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Fadli Alias Pak Alif Bin Srimin, bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

**Halaman 3 Putusan Nomor 820/PID/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Fadli Alias Pak Alif Bin Srimin, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau, No. 0145/010/IX/2017, Dikembalikan kepada saksi korban **HARIANI MUSLIMATUL HASANAH**;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Menyatakan terdakwa Abdul Fadli Alias Pak Alif Bin Srimin, bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan kami;

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Fadli Alias Pak Alif Bin Srimin, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau, No. 0145/010/IX/2017, Dikembalikan kepada saksi korban **HARIANI MUSLIMATUL HASANAH**;

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 56/Pid Sus/2020/PN Bdw. tanggal 2 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Fadli Alias Pak Alif Bin Srimin, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23

**Halaman 4 Putusan Nomor 820/PID/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Fadli Alias Pak Alif Bin Srimin, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu sebelum tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau, No. 0145/010/IX/2017, Dikembalikan kepada saksi korban **HARIANI MUSLIMATUL HASANAH**;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa pada tanggal 8 April 2020, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 56/Pid Sus/2020/PN Bdw tanggal 2 April;

2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, bahwa pada tanggal 9 April 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa, adanya permintaan banding tersebut;

3. Memori banding tertanggal 9 April 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 9 April 2020;

4. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Terdakwa Tanggal 14 April 2020;

5. Kontra memori banding tertanggal 29 April 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Mei 2020;

**Halaman 5 Putusan Nomor 820/PID/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Relas Penyerahan kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 19 Mei 2020 kepada Penuntut Umum;

7. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa pada tanggal 15 April 2020 dan tanggal 17 April 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa guna diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso karena tidak memenuhi rasa keadilan, sementara Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dan tidak keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowo Nomor 56/Pid Sus/2020/PN Bdw tanggal 2 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso telah mempertimbangkan dan berhasil membuktikan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal (5) huruf a Undang-Undang RI Nomo 23 Tahun 24 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada diri Terdakwa, Pengadilan Negeri Bondowoso telah pula mempertimbangkan tujuan dan manfaat atas pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan Hariani Muslimatul Hasanah adalah istri Terdakwa dan korban telah memberikan maaf dan telah berdamai dengan Terdakwa, telah pula mencabut laporannya sehingga penjatuhan pidana yang telah diterapkan dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

**Halaman 6 Putusan Nomor 820/PID/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso kepada Terdakwa menurut ajelis Hakim Banding telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding menerima putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 56/Pid Sus/2020/PN Bdw tanggal 2 April 2020 untuk patut dipertahankan dan kemudian dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Jo pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 56/Pid Sus/2020/PN Bdw tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding;
- III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami **Sutriadi Yahya, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Hasby Junaidi Tolib, S.H. M.H** dan **Agus Sutarno, S.H. M.H** Masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

**Halaman 7 Putusan Nomor 820/PID/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Moch Rudy, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd

ttd

1. **Hasby Junaidi Tolib, S.H. M.H.**

**Sutriadi Yahya, SH.MH**

ttd

2. **Agus Sutarno, S.H M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Moch. Rudy, S.H.**